



P U T U S A N

Nomor : 100/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

H.Zaenal Abidin S, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 19 Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :-----

- **Andi Wartawaty, SH.**-----
- **Herdia, SH.**-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Monumen Emmi Saelan Kompleks Agraria, Blok. K No. 6 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Bumi Harapan No. 1, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----

1. **Hasanuddin Husain, S.H.**, Jabatan Devisi Hukum KPU Kota Parepare;-----
2. **Abdullah**, Jabatan Devisi Logistik KPU Kota Parepare;-----
3. **Mursalim Muslimin, S.E.**, Jabatan Devisi Sosialisasi KPU Kota Parepare;-----
4. **Sudirman, S.T.**, Jabatan Devisi Teknis dan Data KPU Kota Parepare;-----
5. **H. Muhammad Darwis, S.H.**, Jabatan Kasubag Hukum KPU Kota Parepare; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor KPU Kota Parepare, Jalan Bumi Harapan No. 1, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **Surya Resa Ade Putra**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.Kurdi No.22 Kota Parepare, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;-----
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 24 Desember 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang baru untuk menangani perkara tersebut;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 03 Desember 2013, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 100/G/2013/PTUN.Mks;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 November 2013, dibawah register Nomor : 100/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; --- Adapun yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang mana surat ini telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (obyek Sengketa) baru diketahui setelah Penggugat bersama salah seorang pengurus DPD Partai Pemuda Indonesia melakukan koordinasi langsung pada pihak DPRD Kota Parepare pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk memperjelas kebenaran mengenai informasi terbitnya Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare yang menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II, dan pada hari itu juga yaitu pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat diberikan foto kopi dari obyek gugatan tersebut oleh bagian Hukum DPRD kota Parepare. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986;---
 3. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat yaitu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung di dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 yaitu telah mengeliminir kedudukan Penggugat selaku pihak yang seharusnya diusulkan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare berdasarkan kedudukan Penggugat selaku salah satu Calon Pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II yang terdaftar dalam Calon Tetap Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II ;-----
 4. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik yang bernama Partai Pemuda Indonesia, pada tahun 2009 Penggugat mengikutsertakan diri sebagai salah satu Calon anggota DPRD kota Parepare dengan berasal dari Partai Pemuda Indonesia dan pada Pemilihan Calon anggota DPRD Kota Parepare tahun 2009 tersebut Penggugat tidak terpilih dan yang terpilih duduk di DPRD kota Parepare untuk Dapil II dari Partai Pemuda Indonesia adalah saudari Hj.Andi Dala Ulang Taha ;-----
 5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tentang Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare yang mana surat ini telah memutuskan dan menetapkan bahwa telah memberhentikan saudari Hj. Andi Dala Ulang Taha sebagai anggota DPRD Kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare dan pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tentang

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare mengusulkan Penggugat (H. Zaenal Abidin.S) sebagai Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare asal dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare ;-----

6. Bahwa kenyataannya bukan Penggugat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare tetapi yang ditetapkan adalah saudara Surya Reza Ade Putra padahal Surya Reza Ade Putra telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 25 April 2013 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang mana isi dari Surat pernyataan ini intinya menyatakan tidak bersedia lagi untuk menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu atas mundurnya Hj. Andi Dala Ulung Taha, dan juga surat pengunduran dari para calon lainnya yaitu Surat pernyataan tertanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Muh. Nur Umar Lahade dan Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2013 yang dibuat oleh Muhammad Arsy, SH yang mana isi dari semua surat pernyataan ini intinya menyatakan tidak bersedia lagi untuk menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu atas mundurnya Hj. Andi Dala Ulung Taha dan semua surat pernyataan ini diketahui dan disetujui oleh Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare, dan setelah surat pernyataan ini dibuat oleh Surya Reza Ade Putra, Muh. Nur Umar Lahade dan Muhammad Arsy, SH maka surat pernyataan tersebut langsung diantar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare oleh Penggugat dan Hj. Andi Dala Ulung Taha bersama-sama dengan Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare ;-----
7. Bahwa Berita Acara Tergugat melanggar UU No. 27 Tahun 2009 (UU Tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD) Pasal 387 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Dalam hal calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, **mengundurkan diri** atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama “ selain itu Tergugat juga melanggar Peraturan KPU No 3 Tahun 2011 pasal 23 dan pasal 24 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Calon Pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota jika mengundurkan diri (vide pasal 23 huruf b) dan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



ditandatangani oleh calon pengganti antar waktu yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh partai politik peserta pemilu disertai dengan surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota (vide pasal 24 ayat 2) Peraturan KPU No 3 Tahun 2011 ;-----

8. Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalahkan karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas-asas untuk bertindak cermat. Motivasi dari asas ini menitikberatkan pada kehati-hatian bertindak dari aparaturnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Lebih jauh dari itu Tergugat bertindak dengan seluruh akibat-akibatnya yang tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Salah satu asas yang dimaksud dan dirasa bersentuhan langsung dengan tindakan Tergugat adalah asas profesionalitas. Asas ini lebih menitikberatkan pada tumbuhnya keahlian (profesionalisme) penyelenggara Negara (Administratur Negara) yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai maksud pasal 53 ayat 2 sub b UU No. 9 tahun 2004 ;-----
9. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan / mencabut Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare yang telah menetapkan Surya Reza Ade Putra telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II ;-----

Dalam hubungan itu semua maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Resa Ade Putra telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Ade Putra telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II ;-----

4. Menghukum Pihak yang dikalahkan untuk untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 4 Desember 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Prematur, belum dapat dijadikan obyek sengketa ;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

4. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa menurut hemat Tergugat, Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena obyek sengketa yakni Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat final, karena masih harus dikuatkan dengan Surat Keputusan oleh Gubernur. Berita Acara hanya mengikat internal KPU dan tidak mengikat pihak luar karena sifatnya bukan beschiking ;-----

b. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan diri sebagai calon pengganti antar waktu, dimana yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah surat DPC PPI Parepare yang menunjuk Penggugat sebagai calon pengganti antar waktu ;-----

2. Bahwa surat DPC PPI Parepare tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Penggugat sebagai calon pengganti antar waktu. Hal itu disebabkan oleh karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 ;-----

3. Bahwa pemberhentian anggota legislatif dari satu partai politik disampaikan oleh Ketua partai politik yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD, dan selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan perihal pemberhentian tersebut dan meminta nama pengganti kepada KPU Kabupaten/Kota ;-----

4. Bahwa karena tidak dikenalnya tunjuk menunjuk calon pengganti antar waktu dalam peraturan KPU, maka tidak seharusnya secara otomatis Penggugat menyatakan diri sebagai calon pengganti antar waktu melainkan dengan mengikuti mekanisme yang telah digariskan dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 ;-----

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde) ;-----

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;-----

I. Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1. Bahwa Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis verifikasi Syarat calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2011 ;-----

2. Bahwa surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia selanjutnya disebut DPC PPI Nomor. 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tertanggal 31 Mei dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare selanjutnya disebut Tergugat pada tanggal 3 Juni 2013, tidak dapat dijadikan dasar menetapkan Penggugat sebagai calon Penggantian Antar Waktu. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis verifikasi Syarat calon Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2011 menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur. Jadi tidak ada proses surat menyurat antara pimpinan partai politik dengan KPU Kabupaten/Kota, Usul pemberhentian disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Pimpinan Partai Politik ;-----

3. Tanggal 25 Juni 2013, Tergugat menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota Parepare. Dalam pasal 29 ayat (1) menyatakan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota ;-----

4. Tanggal 26 Juni 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu setelah tanggal 25 Juni 2013, Ketua DPC PPI Fadly Agus Mante bersama dengan Penggugat mendatangi Kantor KPU Kota Parepare dengan tujuan mengantarkan surat pengunduran diri dari saudara Surya Reza Ade Putra dan Saudara Nur Umar Lahade. Tergugat membantah bahwa pada saat itu Penggugat juga membawa surat pengunduran diri dari Saudara Muhammad Arsy,SH.;-----
5. Selanjutnya berdasarkan pasal 30 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari: -----
 - a. Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran model DB-1;-----
 - b. Peringkat Perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran EB-3 ;-----
 - c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama;-----
6. Sehingga setelah Tergugat memperoleh surat dari Pimpinan DPRD Kota Parepare langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat(1), PKPU Nomor 22 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 tersebut, dalam verifikasi berkas kelengkapan terungkap fakta bahwa peringkat 2 (dua) perolehan suara terbanyak untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) ujung adalah Saudara Surya Reza Ade Putra dan peringkat tiga adalah Saudara Nur Umar Lahade ;-----
7. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Saudara Surya Ade Putra adalah peringkat kedua perolehan suara terbanyak dan Saudara Nur Umar Lahade sebagai peringkat ketiga, dan karena adanya informasi tertulis yang diperoleh tergugat mengenai calon pengganti antar waktu tersebut maka sesuai pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 22 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan Calon pengganti antar waktu harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dan ayat (2) : Apabila diperoleh informasi tertulis

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa calon pengganti antar waktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut. Tergugat kemudian berkewajiban melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan amanat pasal 32 ayat (2) tersebut. Terlebih lagi bahwa pengunduran diri yang diserahkan atas nama kedua calon pengganti antar waktu tersebut tidak disertai dengan Surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 24 ayat (2) ;-----

8. Bahwa kemudian Undangan klarifikasi, Tergugat sampaikan kepada Saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade. Karena adanya informasi tertulis yang diterima Tergugat dan masih dalam waktu verifikasi yaitu dalam masa 5 (lima) hari kerja. Verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan tergugat justru adalah tindakan cermat, memenuhi kepastian hukum dan bertindak profesional karena melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2011 khususnya pasal 32 ayat (2). Bahwa jika kemudian tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap para calon pengganti antar waktu yang dikatakan mengundurkan diri tersebut, maka justru kedua orang tersebut tidak akan mengetahui hal yang sebenarnya mengenai peringkat perolehan suara yang sebenarnya dan justru dapat mengakibatkan tuduhan persekongkolan, kolusi dan nepotisme dengan Penggugat;-----
9. Bahwa kemudian setelah Saudara Surya Reza Ade putra dan saudara Nur Umar Lahade menghadiri undangan untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 2 juli 2013, saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade menyatakan menarik atau mencabut surat pernyataan mundur sebagai calon pengganti antarwaktu tersebut Pada tanggal yang sama yakni 2 juli 2013, Tergugat menerima tembusan surat pernyataan pencabutan surat pengunduran diri atas nama Surya Reza Ade Putra yang ditujukan kepada Ketua DPC PPI ;-----
10. Bahwa Hasil klarifikasi ini kemudian dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi oleh Divisi hukum KPU Kota Parepare dengan Nomor: 282.a/BA/VII/2013. yang kemudian menjadi dasar terbitnya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 ;-----

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde) ;-----

II. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang layak dan Benar ;-----

- a. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 382 ayat (2) dan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 23 dan 24 ayat (2) ;-----
- b. Bahwa kemudian dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas umum pemerintahan yang baik, tidak cermat, tidak profesional dan merugikan hak dan kepentingan hukum dari Penggugat ;-----
- c. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas kecuali apa yang Tergugat sampaikan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 382 ayat (2), sebab yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu adalah tetap yang memiliki suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama dan juga tidak bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 23 dan 24 ayat (2), sebab surat pengunduran diri dari saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade tidak disertai dengan surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. Sehingga secara hukum apabila yang bersangkutan menarik surat pengunduran dirinya maka tetap bersyarat sebagai calon pengganti antar waktu. Terlebih lagi bahwa tidak ada satu Pasalpun baik dalam UU No. 27 Tahun 2009 maupun PKPU No. 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan surat pengunduran diri sebagai calon pengganti antar waktu tidak dapat ditarik kembali ;-----
 - b. Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi tertulis yang diterima dari Penggugat mengenai calon pengganti antar waktu adalah justru untuk mematuhi perintah PKPU No. 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2011 pasal 32 ayat (2) yang mencerminkan bahwa tergugat sangat menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik yakni bertindak cermat, hati-hati dan profesional. Tindakan Tergugat juga sesuai dengan UU No,15 Tahun 2011 tentang

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 2. Tergugat tidak gegabah dalam menentukan bersyarat atau tidaknya calon pengganti antar waktu ;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde) ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 Desember 2013 telah masuk permohonan dari Resa Surya Ade Putra dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 23 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya dipersidangan tanggal 23 Januari 2014, yang menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Surat pernyataan pengunduran diri saya per tanggal 25 April 2013 tentang tidak bersedianya Saya menjadi Anggota DPRD Pengganti Antar waktu atas mundurnya Hj. Andi Dala Uleng Taha Anggota DPRD Kota Parepare Dapil 2 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) Saya sudah klarifikasi depan ANGGOTA KPU KOTA PAREPARE (Ibu SAFRIANI SUDIRMAN, SH) dalam bentuk Surat Klarifikasi atas Surat Pernyataan Pengunduran diri per tanggal 02 Juli 2013 oleh karena Saya merasa dibohongi waktu diminta menandatangani Surat Pengunduran diri karena dikatakan hanya sebagai peringkat 3 (tiga). Sedangkan menurut perhitungan Perolehan Surat suara sah dan Peringkat Suara sah calon Anggota DPRD Kota Parepare tahun 2009 untuk Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Parepare 2 (Kecamatan Ujung) Saya menempati peringkat kedua. Atas dasar itulah Saya mencabut pengunduran diri saya tersebut karena dibuat dengan itikad tidak baik ;-----

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



2. Bahwa terkait dengan Pengunduran diri saya adalah tidak bisa dijadikan sebagai dasar dicoretnya nama saya oleh KPU sebagai calon pengganti antar waktu, karena pengunduran diri saya didalamnya ada unsur politisasi dari DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare oleh H. Zaenal Abidin, sebagai calon yang menginginkan Pergantian Antar waktu atas pengunduran diri Hj. Andi Dala Ulung yang posisinya menempati urutan nomor 4 (empat) dengan jumlah suara 1 (satu) berdasarkan Penghitungan Suara Sah dan Peringkat calon anggota DPRD Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2009 Parepare (Mode EB.3), sementara Saya memperoleh sebanyak 17 (Tujuh Belas) suara. Menurut PKPU Nomor 03 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 tahun 2010 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum pada pasal 5 ayat 1 disebutkan :-----

“ Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama” ;-----

3. Verifikasi syarat Calon Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum, sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kota Parepare melalui Pengganti Antar waktu dilingkup Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing dipersidangan pada tanggal 07 Januari 2014 dan 28 Januari 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Januari 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare, Nomor: 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013, Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Pemuda Indonesia Kota Parepare tanggal 31 Mei 2013 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surya Resa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh. Nur Umar Lahade, SE, tanggal 24 April 2013, yang diketahui oleh Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Arsy, SH, tanggal 25 April 2013 yang diketahui oleh Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Nopember 2010 beserta Lampirannya; -
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 22 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Mei 2011 beserta Lampirannya ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy dari foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. A. Dala Uleng Taha, tanggal 31 Mei 2013 ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Parepare Nomor: 005/345/DPRD perihal: Permintaan

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama-Nama Pergantian Antar Waktu, tanggal 25 Juni 2013 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kota Parepare di Parepare ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh. Nur Umar Lahade, tanggal 24 April 2013, yang diketahui oleh Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surya Resa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di. Parepare;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di. Parepare;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan Kepada Muh. Nur Umar Lahade di. Parepare;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Muh. Nur Umar Lahade di. Parepare;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surya Resa Ade Putra, tanggal 2 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Ketua DPD II PPI Kota Parepare di. Parepare;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Muh. Nur Umar Lahade, SE (Anggota Partai Pemuda Indonesia DPC Parepare), Perihal : Keberatan, tanggal 2 Juli 2013, yang ditujukan Kepada Yth. Pimpinan DPC. Partai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare Bapak. Fadly Agus Mante di. Parepare ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy dari foto copy Kartu Anggota Partai Pemuda Indonesia No. 20 21 02 00153 atas nama. Muh. Nur Umar Lahade;-----

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemihan Umum, tanggal 3 Juli 2013 ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare Nomor: 001/PPI/Pre-XI/B/2013 perihal: Klarifikasi, tanggal 7 Nopember 2013 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kota Parepare yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran II.1, Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota Parepare Nomor: 340/KPU.PARE PARE. 025.433490/VII/2013 perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Dari Partai Pemuda Indonesia (PPI), tanggal 3 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare di. Parepare;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota, Tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Parepare, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Parepare, Daerah Pemilihan : Parepare 2 ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Tentang Rincian Perolehan Suara Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Parepare ;-----
19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya DCT Nomur Urut 14 Partai Pemuda Indonesia Dapil 2 (dua) Ujung, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Parepare ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy dari foto copy sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Parepare Nomor: 29/KPU-Pr/V/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 17 Mei 2009, yang

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Parepare ;-----

21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Atas Surat
Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon PAW Atas Nama Surya
Reza Ade Putra Nomor: 282.a/BA/VII/ 2013, tanggal 2 Juli 2013 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, kecuali
bukti T-1 s/d T-3, T-5 s/d T-6, T-13 dan T-20 berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II
Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int -7,
yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Surya Resa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh
Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare ;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan
Kota Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/
2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang
ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di Parepare;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan
Kota Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/
VI/2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang
ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di Parepare;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Surya Resa Ade Putra, tanggal 2 Juli 2013 yang ditujukan Kepada
Ketua DPD II PPI Kota Parepare di Parepare;-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Atas
Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon PAW Atas
Nama Surya Reza Ade Putra, Nomor. 282.a/BA/VII/2013, tanggal
2 Juli 2013 ;-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPC Partai Pemu-da
Indonesia Kota Parepare Nomor: 001/PPI/Pre-XI/B/ 2013 perihal:
Klarifikasi, tanggal 7 Nopember 2013 yang ditujukan Kepada
Ketua KPU Kota Parepare yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare;-----

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy dari foto copy DCT Nomor Urut 14 Partai Pemuda Indonesia Dapil 2 (dua) Ujung beserta lampirannya, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Parepare ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, kecuali bukti Bukti T.II.Int-7 berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Februari 2014 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan dan untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Resa Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan II dengan alasan Surat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, belum dapat dijadikan obyek sengketa ;-----
Bahwa menurut hemat Tergugat, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena obyek sengketa yakni Berita Acara Nomor 283/BA/VII/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat final, karena masih harus dikuatkan dengan surat keputusan oleh Gubernur. Berita Acara hanya mengikat pihak luar karena sifatnya bukan *beschikking* ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, belum dapat dijadikan obyek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai ketentuan ini dapat ditemukan pada penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan sebagai berikut ;-----

Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya ;-----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas ;-----

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; -----
 - maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; -----
 - kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;-----
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;-----
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;-
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----
- Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;-----
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan II (vide Bukti T-14) ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, obyek gugatan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi unsur-unsur yuridis sebagai berikut : -----

- Suatu penetapan tertulis; -----
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bersifat konkrit, individual dan final; -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur-unsur yuridis keputusan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim yang terutama harus dipertimbangkan adalah apakah Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara? ;-----

Menimbang, bahwa untuk permasalahan hukum tersebut haruslah merujuk pada ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:-----

Pasal 388.

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota ;-----
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ;-----
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur ;-----
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur ;-----

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347 ;-----
- (7) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur :-----
Pasal 107.

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ;-----
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;-----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;-----
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ;-----

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati/Walikota mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;-----
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota ;-----
- (7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, secara tegas telah diatur kewenangan KPU untuk menyampaikan nama calon pengganti antar waktu secara berjenjang kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan mana tidak mengatur bentuk formal dari surat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan KTUN yang diterbitkan secara berjenjang oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Bupati/Walikota dan Gubernur berdasarkan kewenangan masing-masing instansi tersebut. (vide pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) Namun secara khusus terhadap surat yang diterbitkan oleh KPU Kota Parepare menurut Majelis Hakim hanyalah surat penyampaian yang berisi catatan hasil pemilihan umum sebelumnya mengenai nama calon pengganti antar waktu berdasarkan hasil perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara, sehingga tindakan KPU menerbitkan surat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kehendak bebas dari KPU Kota Parepare untuk menentukan siapa calon yang berhak menjadi pengganti antar waktu untuk menggantikan Hj.A.Dala Uleng Taha, karena telah ada calon pengganti menurut Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 107 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2010 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk mengusulkan penggantian antar waktu merupakan kewenangan pimpinan DPRD Kota Parepare, adapun Berita Acara dari KPU Kota Parepare hanya untuk memenuhi kelengkapan administratif dari pengusulan yang diminta oleh pimpinan DPRD Kota

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare (vide bukti T-4 Surat Ketua DPRD Kota Parepare Nomor : 005/345/DPRD tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Nama-nama Pergantian Antar Waktu), karena Berita Acara tersebut tidak mengikat secara mutlak pengambilan keputusan mengenai pengusulan tersebut dan masih ada opsi bagi pimpinan DPRD untuk melakukan verifikasi atas Berita Acara tersebut apakah telah memenuhi ketentuan pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 dan adanya opsi tersebut menjadi bentuk persetujuan dari pimpinan DPRD Kota Parepare atas apa yang disampaikan oleh KPU Kota Parepare ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan II bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari pimpinan DPRD Kota Parepare dan belum ada akibat hukum yang ditimbulkan pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Resa Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan II bukanlah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus diterima dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan sengketa telah melalui tahap pemeriksaan dismissal maupun pemeriksaan persiapan, namun terhadap syarat yuridis dari keputusan tata usaha negara obyek gugatan baru dapat dibuktikan setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat selebihnya dan pokok perkara sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh Esau Ngefak, SH.,MH., Selaku Hakim Ketua Majelis, Fajar Wahyu Jatmiko, SH. dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budi Hendra Widagdo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 100/G/2013/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
5. <u>Biaya Panggilan Sidang</u> -----	<u>Rp. 105.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.202. 000.-

(dua ratus dua ribu rupiah).-